

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 94

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021

NOMOR : 94 TAHUN 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN JAMINAN  
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK  
KOTA SUKABUMI.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, serta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan...

2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/277-Dinkes/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK KOTA SUKABUMI

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah....

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut UOBK RSUD Al-Mulk adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

10. Jaminan...

10. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau akta kelahiran bagi masyarakat di bawah umur sebagai warga Daerah dan tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya atau merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan status tidak aktif.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah risiko kematian dan kecacatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, visite atau pelayanan, dan tindakan medis lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III.
14. Verifikator adalah pegawai yang diangkat oleh Dinas yang bertugas untuk memverifikasi tagihan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh UOBK RSUD Al-Mulk.

## Pasal 2

- (1) Sasaran penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan meliputi:
  - a. masyarakat yang dibuktikan dengan KTP dan KK Daerah; dan
  - b. anak....

- b. anak di bawah usia 17 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran dilengkapi dengan KTP dan KK orang tua sebagai warga Daerah.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki jaminan kesehatan lain atau merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan status tidak aktif.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan oleh dokter umum, dokter spesialis, obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Rawat Darurat dengan tarif *real cost*; dan;
  - c. membayar biaya pelayanan ambulans untuk rujukan dan kendaraan jenazah dalam Daerah.
- (3) Anggaran Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk pelayanan untuk:
- a. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  - b. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
  - c. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
  - d. pengobatan....

- d. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, termasuk akupunktur, *shinshe*, dan *chiropratic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- e. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- f. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- g. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h. aborsi bukan karena indikasi medis;
- i. general *check up*;
- j. *visum et repertum*;
- k. kaca mata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak;
- l. obat-obat di luar formularium nasional;
- m. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis;
- n. biaya perawatan dan tindakan di ruang intensif;
- o. biaya tindakan operasi; dan
- p. biaya pelayanan penunjang dengan teknologi canggih.

#### Pasal 4

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 5

UOBK RSUD Al-Mulk dapat mengajukan klaim atas pemberian pelayanan terhadap pasien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pasien....

- a. pasien menunjukkan identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat pendaftaran rawat jalan dan pada pasien rawat inap diberi waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam untuk melengkapi administrasi, sedang pada Pelayanan Gawat Darurat yang tidak dilanjutkan dengan rawat inap diberikan waktu paling lama 2 (dua) jam untuk melengkapi administrasi; dan
- b. pasien menunjukkan surat rujukan diperlukannya perawatan lanjutan dari dokter fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama Daerah yang memberikan perawatan untuk pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan di UOBK RSUD Al-Mulk dan menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 6

- (1) UOBK RSUD Al-Mulk tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang tidak menunjukkan surat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam hal kondisi pasien gawat darurat.
- (2) UOBK RSUD Al-Mulk dapat merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan lainnya sesuai sistem rujukan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kondisi pasien memerlukan rujukan dikarenakan indikasi medis dan keterbatasan fasilitas kesehatan di UOBK RSUD Al-Mulk.

#### Pasal 7

- (1) UOBK RSUD Al-Mulk mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim yang ditandatangani kepala UOBK RSUD Al-Mulk kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan disertai dokumen sebagai berikut:

a. surat....

- a. surat pengajuan pembayaran klaim;
  - b. dokumen pengajuan klaim; dan
  - c. dokumen kelengkapan pasien.
- (2) Pengajuan penggantian biaya atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku.
  - (3) Pengajuan penggantian biaya atau klaim pada tahun berjalan yang belum terbayarkan, dapat diajukan di tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Verifikator kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diajukan oleh UOBK RSUD Al-Mulk.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen klaim pada proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen dikembalikan kepada pasien atau keluarga pasien untuk proses perbaikan atau revisi.
- (3) Klaim yang telah disetujui dibuatkan Berita Acara untuk selanjutnya diproses pembuatan surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 9...

Pasal 9

UOBK RSUD Al-Mulk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat Daerah yang telah dilayani kepada kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 18 November 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002